



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan YLBHI pada Uji Materi UU P3A

Jakarta, 20 Februari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU P3A) *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] pada Selasa (20/2) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh para WNI yang aktif dalam Komunitas Ahmadiyah.

Pada sidang sebelumnya yang digelar Kamis (8/2), Ahli Sosiologi Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar hadir sebagai Ahli dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia menegaskan perlunya Ahmadiyah melepaskan diri dari faktor eksklusivisme komunitas. Umar menilai eksklusivisme tersebut menjadi salah satu dari lima faktor yang membuat permasalahan Ahmadiyah tidak kunjung menemukan titik terang penyelesaian. Ahli Pihak Terkait tersebut menjelaskan bahwa sifat eksklusif ini dinilainya karena komunitas Ahmadiyah hidup hanya dengan komunitasnya dan tidak dengan seluruh masyarakat sehingga hal ini dalam hubungan sosial masyarakat sangat mudah menimbulkan kecurigaan.

Umar menyebut faktor teologis, kitab suci, masjid komunitas, dan tidak adanya penyelesaian masalah secara komprehensif menjadi hal yang membuat perbedaan antara Ahmadiyah serta masyarakat Indonesia yang didominasi Islam tak kunjung terurai. Berhubungan dengan tidak adanya penyelesaian masalah perbedaan Ahmadiyah secara komprehensif, Umar menjabarkan bahwa sejak 2009 hingga 2018 berbagai kalangan telah mengajukan permasalahan yang dihadapi Ahmadiyah.

"Akar masalah ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) yang lahir pada masa Demokrasi Terpimpin, tetapi UU ini masih sangat diperlukan keberadaannya untuk mencegah penodaan agama sebelum lahirnya UU yang baru," tegas Umar.

Terkait faktor teologis, lanjut Umar, menyebutkan bahwa dalam kehidupan sosial, masyarakat menganggap Ahmadiyah sudah sesat sehingga mengharapkan pengikut Ahmadiyah kembali pada ajaran Islam atau masuk pada bagian bukan Islam atau meminta pemerintah membubarkan komunitas tersebut. Adapun terkait kitab suci, Umar menyebutkan dalam komunitas Ahmadiyah terdapat Kitab Tadzirah, sedangkan Islam memiliki Al Qur'an. Maka, menurut Umar, hal ini merupakan masalah yang mendorong terjadinya pertentangan.

"Adanya putusan dari Liga Islam Dunia dan Fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah adalah sesat adalah bukan penyebab umat Islam melakukan kekerasan pada Ahmadiyah, tetapi lebih pada *ghirah* dari umat Islam yang bangkit karena keyakinan agama Islam yang diobok-obok," jelas Umar.

Berikutnya, faktor adanya masjid komunitas yang dibangun hanya untuk komunitas Ahmadiyah, sejatinya diakui Umar bahwa masjid merupakan tempat ibadah bagi siapa saja dan tempat untuk melakukan aktivitas sosial. Namun, tidak demikian halnya dengan yang terjadi di lapangan atas aktivitas keagamaan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Ketua Bidang Produk Halal MUI Amidhan Shaberah menyampaikan telah ada upaya yang dilakukan sebelumnya oleh tokoh-tokoh Islam untuk mencari titik temu mengenai permasalahan Ahmadiyah.

"Islam bersepakat bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajaran agama Islam. Untuk itu, pemerintah harus hadir pada setiap gejala kekerasan yang menimpayasehingga setiap individu bebas menjalankan ibadah dan kepercayaannya, tetapi perlu ditekankan bahwa negara memiliki berwenang pula untuk mengaturnya agar tidak menabrak kebebasan orang lain," jelas Amidhan.

Pada akhir keterangan, Amidhan menyampaikan harapannya agar Ahmadiyah tetap berada dikelompoknya dan tidak mencoba menyebarkan ajarannya ke pihak lain dan negara senantiasa hadir pada setiap gejala kerawanan kekerasan yang menimpa Ahmadiyah. "Dengan demikian, tidak perlu mengubah UU yang telah ada karena bisa saja menimbulkan kegaduhan baru. Jadi, saya tetap berpendirian agar tidak ada perubahan UU a quo," jelas Amidhan. (Sri Pujianti/LA/lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

